



P E N E T A P A N

Nomor 209/Pdt.P/2013/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh.

Abd. Rahman bin Jemma, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bila Tungkee, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai "Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 209/Pdt.P/2013/PA Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Ikra Cahyani binti Abd. Rahman lahir pada tanggal 19 Oktober 1999 (Umur 14 tahun 1 bulan) di Kayangan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6481/Dis/d-kett/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, pemohon bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Aris bin Petta Basire.
2. Bahwa, karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak keluarga pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Aris bin Petta Basire, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Bila Tungkee, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan memiliki kemampuan untuk menjamin isteri dan anak-anaknya nanti serta berakhlak mulia serta bersungguh-sungguh untuk memperistrikan Ikra Cahyani binti Abd. Rahman dan anak pemohon bernama Ikra Cahyani binti Abd. Rahman berstatus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan dan Aris bin Petta Basire berstatus jejaka, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

3. Bahwa, secara fisik anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Aris bin Petta Basire.
4. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri.
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor KK.21.18.01/PW.01/493/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Ikra Cahyani binti Abd. Rahman dengan Aris bin Petta Basire tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca: siri) karena para keluarga suda pada tahu serta undangan sebagian telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon Abd. Rahman bin Jemma untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama Ikra Cahyani binti Abd. Rahman dengan lelaki bernama Aris bin Petta Basire.
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 7 Pen. No. 209/Pdt.P/2013/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun pemohon tetap pada pendiriannya, maka dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, dengan menyatakan bahwa pemohon bersedia mengembalikan segala biaya perkawinan yang telah diterimanya dari Aris bin Petta Basire apabila anaknya yang bernama Ikra Cahyani binti Abd. Rahman tidak bersedia rukun dengan Aris bin Petta Basire tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak pemohon bernama Ikra Cahyani binti Abd. Rahman yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya Ikra Cahyani binti Abd. Rahman adalah anak perempuan pemohon.
- Bahwa benar saya lahir pada tanggal 19 Oktober 1999.
- Bahwa benar saya sudah mengalami menstruasi berapa kali secara teratur.
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dengan lelaki Aris bin Petta Basire.
- Bahwa saya sudah mengenal calon suami saya bernama Aris bin Petta Basire dan sudah saling mencintai.
- Bahwa saya sanggup untuk berumah tangga dengan calon suami saya tersebut dan saya sudah memahami kewajiban seorang isteri.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 6481//Dis/d-kett/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh kepala kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.1.
2. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor kk.21.18.01/PW.01/493/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, diberi kode P.2.

Bahwa pemohon mengajukan pula bukti-bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Arman bin La Kasi**, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 Pen. No. 209/Pdt.P/2013/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah kemanakan pemohon.
 - Bahwa anak pemohon bernama Ikra Cahyani binti Abd. Rahman, lahir pada tanggal 29 Oktober 1999 dan sudah mentruasi serta sudah dilamar oleh seorang laki-laki Aris bin Petta Basire.
 - Bahwa Ikra Cahyani binti Abd. Rahman telah dewasa dan telah balig.
 - Bahwa Ikra Cahyani binti Abd. Rahman dengan laki-laki Aris bin Petta Basire tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah.
 - Bahwa anak pemohon Ikra Cahyani binti Abd. Rahman berstatus perawan dan lelaki Aris bin Petta Basire berstatus jejaka.
 - Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak pemohon Ikra Cahyani binti Abd. Rahman dengan laki-laki Aris bin Petta Basire bila tidak dilaksanakan.
 - Bahwa laki-laki Aris bin Petta Basire mempunyai kemampuan untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya nanti serta berakhlak baik dan bersungguh-sungguh untuk meperisterikan perempuan Ikra Cahyani binti Abd. Rahaman.
2. **Faridah binti Sangkala**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah keponakan saksi.
 - Bahwa Ikra Cahyani binti Abd. Rahman siap menjadi istri dan ibu rumah tangga.
 - Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak pemohon Ikra Cahyani binti Abd. Rahman dengan lelaki Aris bin Petta Basire tidak dilaksanakan.
 - Bahwa pemohon siap memberikan bimbingan kepada anaknya bila sudah menikah nanti.
 - Bahwa anak pemohon Ikra Cahyani binti Abd. Rahman dengan Aris bin Petta Basre tidak ada hubungan nasab dan tidak pula sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah.
 - Bahwa anak pemohon Ikra Cahyani binti Abd. Rahman masih perawan dan lelaki Aris bin Petta Basire berstatus jejaka.
 - Bahwa laki-laki Aris bin Petta Basire mempunyai kemampuan untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya nanti serta berakhlak baik dan

Hal. 4 dari 7 Pen. No. 209/Pdt.P/2013/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersungguh-sungguh untuk meperisterikan perempuan Ikra Cahyani binti Abd. Rahaman.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan.

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mempunyai anak perempuan Ikra Cahyani binti Abd. Rahman, lahir pada tanggal 19 Oktober 1999 hendak menikah dengan lelaki Aris bin Patta Basire.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak pemohon Ikra Cahyani binti Abd. Rahman bahwa ia telah berkenalan dengan laki-laki Aris bin Petta Basire dan telah setuju untuk menikah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P 1. dan P 2. serta dua orang saksi masing-masing bernama Arman bin La Kasi dan Faridah bin Sangkala.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan pemohon tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon bernama Ikra Cahyani binti Abd. Rahman lahir pada tanggal 19 Oktober 1999 dan hendak menikah .
- Bahwa anak pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan.
- Bahwa anak pemohon telah dewasa (baliq).
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka .
- Bahwa pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anaknya setelah menikah nanti .
- Bahwa antara Ikra Cahyani binti Abd. Rahman dengan laki-laki Aris bin Petta Basire tidak ada larangan menikah menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam.
- Bahwa Ikra Cahyani binti Abd. Rahman masih bestatus perawan dan laki-laki Aris bin Petta Basire berstatus sebagai jejak.

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 209 /Pdt.P/2013/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laki-laki Aris bin Petta Basire mempunyai kemampuan untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya nanti serta berakhlak baik dan bersungguh-sungguh untuk memperisterikan perempuan Ikra Cahyani binti Abd. Rahaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata antara anak pemohon Ikra Cahyani binti Abd. Rahman dengan laki-laki Aris bin Petta Basire tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak pemohon Ikra Cahyani binti Abd. Rahman, lahir pada tanggal 19 Oktober 1999, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan menyimpang yang tidak diinginkan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut.

وَاتَّكُوا الْاَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَامَانِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَقْتَنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara in.

Hal. 6 dari 7 Pen. No. 209/Pdt.P/2013/PA.Wsp.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada pemohon Abd. Rahman bin Jemma, untuk menikahkan anak perempuan pemohon yang bernama Ikra Cahyani binti Abd. Rahman dengan laki-laki Aris bin Petta Basire.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Hj. Rusdiah, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota I,

t.t.d
Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.
Hakim Anggota II,

t.t.d
Drs. H. Asnawi Semmauna.

Ketua Majelis

t.t.d
Drs. H. Abd. Samad.

Panitera Pengganti

t.t.d
Hj. Rusdiah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	80.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Panitera pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H. M.H.

Hal. 7 dari 7 Pen. No. 209/Pdt.P/2013/PA.Wsp.